

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori-teori yang terkait judul

1. Strategi

Strategi memiliki arti panglima perang atau ilmu perang yang dikenal dengan istilah *strategia* (bahasa Yunani). Dengan ini strategi diartikan sebagai seni operasional dalam perang yang mencangkup teknik siasat maupun posisi dalam peperangan. Strategi juga memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur atau ketrampilan mengatur sebuah peristiwa maupun kejadian. KBBI menjelaskan strategi dikenal sebagai keilmuan ataupun seni manajemen sumber daya yang ada yang digunakan untuk memakmurkan bangsanya agar hidup damai dan mandiri. Strategi juga dikenal sebagai suatu kegiatan guna mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Homby juga memaparkan strategi dikenal sebagai bahan operasi perang ataupun siasat mengatur dalam peperangan.

Strategi bermakna sebagai salah satu rancangan, perencanaan akan suatu nilai atau orientasi berjangka lama sebagai pencapaian terhadap tujuan yang diinginkan. Dilain pihak strategi sebagai suatu pola keputusan dalam hal penentuan suatu arah, tujuan pandangan yang perlu diraihny. Strategi juga terdapat berbagai pola, kepengurusan, adat tradisi yang membudaya sehingga terbentuklah sebuah siklus atau proses.¹ Akan tetapi strategi tidak bisa dipisahkan dari adanya kedua aspek baik dalam hal praktik dan tujuannya. Adapun implementasi strategi terwujud dari adanya suatu formulasi dan aksi atau pelaksanaannya. Terdapat berbagai tahapan-tahapan dalam mewujudkan strategi antara lain:²

¹ Mikhaek Wurangin, "strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat," *jurnal jurusan ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT*, (2016): 3-4, diakses pada tanggal 22 juli 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/1069>

² Mikhaek Wurangin, "strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat," *jurnal jurusan ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT*, (2016): 3-4, diakses pada tanggal 22 juli 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/1069>

- 1) Adanya tahap untuk merumuskan, dimana dalam hal perumusan seluruh kegiatan yang ada untuk dicatat secara keseluruhan dan perlu pemutusan.
- 2) Adanya tahap pengambilan keputusan, terkait mana yang perlu dipilah dan dipilih untuk diputusi agar tercapai potensi yang dimilikinya.
- 3) Adanya tahap melaksanakan, dimana pada tahap ini mulailah dari segi pelaksanaan strategi dan aksi untuk menjalankan program yang ada. alam tahap ini mencakup semua pelaksanaan strategi yang ada.
- 4) Adanya tahap pemberian nilai, dimana pada tahap ini melakukan penilaian terhadap objek kajian atau program yang telah dilakukan secara bersama.

Setiap kelembagaan atau organisasi agar berjalan secara baik dan benar maka diperlukan sebuah strategi yang matang agar tercapainya ttujuan yang ditentukan. Perlunya sebuah manajemen maupun pengelolaan yang baik antar individu maupun kelompok dan perlunya tim coordinator agar pelaksanaan strategi bisa efektif dengan hasil memuaskan. Penulis menyimpulkan bahwasannya pentingnya bagi suatu kelembagaan atau organisasi menggunakan berbagai strategi yang ada agar terwujudnya tujuan yang diharapkan. Strategi diibaratkan sebuah Teknik, tata cara yang digunakan agar tercapai keinginan. Penulis mengkaji bahwa pentingnya penggunaan strategi bagi pengurus Lazisnu Kudus dalam upaya pengelolaan, pendistribusian kepada para mustahik dengan tujuan tepat sasaran dan secara berkeadilan dimana pihak yang mendapatkan (mustahik) bisa membantu mencukupi kebutuhannya untuk dapat hidup secara sejahtera. Pengurus Lazisnu (amil zakat) perlu menerapkan berbagai strategi pengelolaan zakat secara baik dan tersistem agar sesuai dengan visi misi maupun tujuan pendirian kelembagaannya.

Menurut Suhartini dalam manajemen strategi banyak tahapan yang harus dilalui sebagai proses, diantaranya:³

³ Suhartini, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: LKIS, 2005) 117

a. Formulasi Strategi

Dalam hal ini meliputi beberapa hal:

- 1) Menganalisis berbagai aktivitas yang ada dilingkungan sekitar baik *intern* maupun *ekstern*.
- 2) Pemberian tujuan maupun arah dari kelembagaan yang ada.
- 3) Adanya strategi cadangan atau alternatif lain.

b. Implementasi strategi

Sebuah upaya merealisasikan strategi yang ada dalam berbagai aktivitas secara langsung dilapangan atau mempraktikan.

c. Pengendalian dan evaluasi strategi

Sebuah tahapan akhir yang berhubungan dengan evaluasi sebuah program atau penerapan strategi yang ada dengan cara mengendalikan maupun menyalurkan berbagai macam implementasi yang ada.

2. Lazisnu

Lazisnu secara historis berdiri pada tahun 2004, berdasarkan muktamar Nu 31 di Donohudan Boyolali, PBNU diberikan amanat mendirikan LAZ yang kemudian diberi nama Lazisnu. Lazisnu merupakan sebuah lembaga nirlaba NU secara khusus berkhidmat membantu kesejahteraan umat. Terdapat juga surat keputusan Menteri Agama RI No. 65/2005 serta terdapat SK PBNU No 14/A.II/6/2010 tentang susunan kepengurusan Lazisnu pusat dengan ketua pertamanya Fathurrahman Rouf, untuk pengurus pusatnya Syamsul Huda. Lazisnu memiliki tugas mengelola-menghimpun-mentasahurfkan zis sebagai upaya atas pengelolaan ZIS dengan mandate menyalurkan pada mustahik (penerima zakat).

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat dikenal sebagai sesuatu yang suci, memiliki keberkahan, tumbuh, maupun berkembang. Adapun zakat berasal dari bahasa arab *zaka* yang bermakna sesuatu yang memiliki keberkahan, maupun pertumbuhan, yang berarti suatu kebaikan dan yang bersih.⁴ Zakat identic

⁴ Muhammad Suhadi, *Dahsyatnya Shadaqah Tahajud Dhuha dan mens antuni Anak Yatim* (Surakarta: Saih, 2012), 10.

dengan sebuah nilai-nilai yang dianggap suci yang ditandai dengan cara menyalurkan dana yang diberikan kepada seseorang yang benar membutuhkan. Zakat dijadikan sebuah wahana atau aksi solidaritas sosial berbasis Islam dan juga termasuk kedalam salah satu rukun Islam.

Hal ini zakat difungsikan sebagai salah satu upaya penyangga/ penopang terkait kemiskinan. Adapun pengaruh dari zakat sangat besar dalam kehidupan umat manusia, zakat dijadikan sebagai terapi kejiwaan dalam praktiknya dan berusaha menjauhkan dari sifat kikir,egois,pelit, sombong yang suka memuja harta. Hakikatnya zakat sebagai upaya mensucikan diri dari kotoran kikir,egois,pelit,dosa. Dalam hal ini berkaitan dengan zakat dikenal istilah *muzakki* (orang berzakat) dan *mustahiq* (penerima zakat). Zakat dilakukan agar terdapat upaya penunaian maupun penyaluran kepada pihak penerima benar-benar dibutuhkan. Upaya menunaikan zakat dianjurkan hukum wajib bagi setiap umat muslim yang menjangkau agar mereka mau mengeluarkan zakat dengan tujuan kedamaian dunia dan akhirat.

Zakat sebagai pelengkap rukun Islam yang lain disamping dari bacaan syahadat-salat-puasa-haji bagi yang mampu. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan-dirikan shalat-tunaikan zakat-rukuklah bersama orang yang rukuk.

QS. al-Baqarah:43 menjelaskan tentang pentingnya berzakat bagi umat Islam disamping kewajiban shalat-rukuk ada perintah berzakat yang ditandai edalam salah satu upaya kewajiban muslim meyakini rukun Islam. Disini tertera bahwa zakat sebagai upaya pembersihan, pembersihan diri dari perilaku sombong-kikir-pelit-pemuja harta-dan berbagai kotoran yang menimbulkan dosa. Dengan ini setiap umat manusia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan zakat karena dalam harta yang dimiliki tiap oramng tersimpan atau menempelah harta milik orang lain yang benar-benar membutuhkan. Perlunya upaya menunaikan zakat disamping sebagai

pembersih dan perlindungan diri di dunia dan akhirat juga membuat kebahagiaan senyuman bagi para *mustahik* yang benar-benar membutuhkan. Agama juga melarang umat memakan haka tau zakat yang bukan menjadi miliknya dan hukumnya adalah haram.

Dijelaskan juga oleh Imam al-Hanafi (kitab al-Mabsuth) zakat secara bahasa dikenal sebagai sesuatu yang mulai tumbuh dan berkembang dari waktu kewaktu, maknanya dengan membayar zakat seseorang bisa mengeluarkan berbagai noda yang ada dalam tubuh atau kesucian diri di dunia dan akhirat. Seseorang yang mengeluarkan zakat didunia akan terasa tentram,nyaman dan jaminan akhirat akan dapat pahala apabila dilandasi dengan keikhlasan. Ibnu Taimiyai juga membenarkan hal serupa, bagi setiap umat yang berzakat akan merasa suci bersih berkembang yang dimaknai upaya mengeluarkan zakat.⁵

Zakat tertuang kedalam berbagai kandungan QS maupun hadits ditandai dengan makna *pertama*, sesuatu yang tumbuh dan mengalami perkembangan (sesuai yang dinisbatkan Ali binabi Thalib), *kedua* ditandai dengan sesuatu yang suci/kesucian (QS.as-Syam:9), *ketiga* upaya pelunturan dosa/ pembersihan (QS. al-Baqarah:129), *keempat* sebagai sesuatu atau perilaku terpuji (QS.an-Nur:21), *kelima* adanya sesuatu yang baik dan tidak haram (QS.al-Kahf:19).

Zakat dimaknai sebagai peribadatan dalam kajian harta yang punya akan nilai-nilai sosial atau dikenal dengan istilah *al-ibadah al-maalayah al-ijtima'iyah*. Maknanya zakat tergolong kedalam ibadah mahdoh yang diibaratkan sesuatu yang kental hubungannya dengan upaya pendistribusian, pemungutan zakat yang perlu disalurkan secara adil dan merata sesuai dengan syariat Islam disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Nabi Muhammad SAW juga mensyariatkan pentingnya zakat dan pengelolaannya kepada para *khulafaur rasyidin* terkait pengelolaan, pendistribusian zakat secara baik dan benar yang mana menjadi tanggung jawab tiap umat. Berdasarkan kajian

⁵ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak shadaqah* (Jakarta: Gramedia, 2016), 3

ulama'fiqh menjelaskan zakat identic cdengan *ibadah qodhoi* adanya ibadah yang apabila tidak dilakukan terdapat hak orang lain akan terambil dan bukan seperti shalat diibaratkan sebagai *ibadah dayan'iy* (ibadah apabila tidak dilaksanakan tidak ada hak orang yang terambil). Makna dari ulama' fiqh menjelaskan bahwa zakat berhubungan dengan hak-hak orang lain atau *mustahik* yang benar-benar membutuhkan dan berbeda dengan makna shalat pada umumnya.

Terdapat berbagai sudut pandang baik terminology zakat dikenal sebagai sesuatu usaha pengeluaran sejumlah harta baik uangdll yang diberikan atau disalurkan kepada lembaga amil m,aupun yang diberikan secara langsung kepada para penerima *musahik* yang diisyaratkan dan tercantum kedalam kalamullah di qur'an maupun hadits. Berbagai harta yang dizakatkan bila bisa dicantumkan secara ikhlas pada tahapan-waktu tertentu sesuai apa yang diniatkan pada Allah.⁶

Zakat dinilai sebagai *ibadah mahdah* yang sejajar dengan pahala shalat hal itu sesuai dengan QS. at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Adapun maknanya dari QS at-Taubah ayat 103 ialah sebuah anjuran maupun perintah pengeluaran zakat dari sebagian harta yang dimiliki tiap umat Islam guna pembersihan maupun pengeluaran dosa dan permohonan doa agar tentram didunia maupun di akhirat kelak dimana Allah sebagai zat yang mendengar maupun melihat segala-galanya baik yang Nampak maupun yang tidak Nampak. Dengan turunnya ayat ini zakat memiliki arti sebagai sesuatu yang boisa tumbuh dan berkembang dari waktuu kewaktu. Dalam hal zakat dikenal istilah *muzakki* (pihak berzakat) dan *mustahik* (pihak penerima). Tumbuh dinilai bagi pihak *muzakki* akan merasakan tumbuhlah

⁶ Syaikh Abu Maliki Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat* (Solo: Cordova Mediatama, 2010), 136.

pahala ketentraman hidup apabila telah mengeluarkan zakat secara ikhlas, dan berkembang ditandai dengan sikap para *mustahik* (penerima) akan merasakan nikmat dan perlahan-lahan akan sadar dan mulai berkembang usahanya yang sewaktu itu mrenjadi *mustahik* (penerima) akan berubah menjadi *muzakki* suatu saat nanti. Para penerima akan merubah mendset atau pola pikir untuk berkembang menjadi seseorang yang mengeluarkan zakat pada masanya. Hal itu sesuai dengan QS al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Adapun maknanya bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat atau berjuang dijalan Allah, niscaya Allah akan memberikan pahala atau butir kebaikan dan melipatgandakan pahala yang ada baik didunia maupun di akhiratnya.

b. Hukum Zakat

1) al-Quran

Terdapat berbagai hukum qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya mengeluarkan zakat maupun kewajiban berzakat bagi setiap muslim tertuang kedalam firman Allah sebagai berikut;

QS. al-Baqarah: 43 berbunyi;⁷

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan-dirikan shalat-tunaikan zakat-rukuklah bersama orang yang rukuk.*

QS. al-Baqarah:43 menjelaskan tentang pentingnya berzakat bagi umat Islam disamping kewajiban shalat-rukuk ada perintah berzakat yang ditandai edalam salah satu upaya kewajiban muslim meyakini rukun Islam.

7

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Bandung:Diponegoro,2006), 8.

Disini tertera bahwa zakat sebagai upaya pembersihan, pembersihan diri dari perilaku sombong-kikir-pelit-pemuja harta-dan berbagai kotoran yang menimbulkan dosa. Dengan ini setiap umat manusia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan zakat karena dalam harta yang dimiliki tiap orang tersimpan atau menempel harta milik orang lain yang benar-benar membutuhkan. Perlunya upaya menunaikan zakat disamping sebagai pembersih dan perlindungan diri di dunia dan akhirat juga membuat kebahagiaan senyuman bagi para *mustahik* yang benar-benar membutuhkan. Agama juga melarang umat memakan hakatau zakat yang bukan menjadi miliknya dan hukumnya adalah haram.

Zakat dinilai sebagai *ibadah mahdah* yang sejajar dengan pahala shalat hal itu sesuai dengan QS. at-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Adapun maknanya dari QS at-Taubah ayat 103 ialah sebuah anjuran maupun perintah pengeluaran zakat dari sebagian harta yang dimiliki tiap umat Islam guna pembersihan maupun pengeluaran dosa dan permohonan doa agar tentram didunia maupun di akhirat kelak dimana Allah sebagai zat yang mendengar maupun melihat segala-galanya baik yang nampak maupun yang tidak nampak.

2) Hadits

Diriwalkan dari Nabi Muhammad SAW; Islam ada karena lima dasar kesaksian umat Islam mengucapkan *syahadatain*, upaya pendirian shalat, berzakat, puasa, haji.⁸

8

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* Prenamedia Group, Jakarta, 2015), 17.

c. Syarat Zakat

Terdapat berbagai syarat yang perlu dipenuhi bagi umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Adapun berbagai syarat syah zakat meliputi:

1) Merdeka

perihal merdeka identic dengan seseorang yang terbebas tanpa adanya tuntutan pihak manapun baik dalam merdeka segi agamanya maupun kebangsaannya. Sehingga seseorang umat yang merdeka memiliki kewajiban mengeluarkan zakat.

2) Islam

terdapat berbagai fatwa maupun kesepakatan para ulama' bahwa zakat diwajibkan bagi mereka yang memiliki atau beragama Islam, lainnya tidak berkewajiban berzakat.

3) Baligh dan berakal

Baligh maupun berakal sehat menjadi persyaratan bagi umat Islam yang maup mengeluarkan zakat. Dengan ini umat Islam yang berzakat ditandai dengan sehat secara jasmani maupun rohaninya dan tidak gila.

4) Harta yang dizakatkan miliknya sendiri dan bukan milik orang lain.⁹

5) Harta berasal dari dirinya sendiri damn kepunyaan harta penuh.

Memiliki makna bahwa harta yang dimilikinya atas kontrol kekuasaan penuh atau kepemilikannya sendiri.

6) Pencapaian nisab.

7) Pencapaian atas haulnya

Pengeluarannya memiliki jeda tenggang waktu selama satu tahun. Mknanya seseorang muslim berzakat terdapat tenggang waktu selama periode yang ada.

8) Perlunya upaya pengembangbiakan harta.

Sesuatu harta yang tidak berkembang dan tidak bisa dikembangkan maka tidak akan kena zakat.

⁹Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktivitas Zakat* (Yogyakarta: Ideal Press, 2009), 85.

Dalam pelaksanaannya terdapat 2 syarat syah berzakat meliputi: adanya niat, maupun tamlik.

d. Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah

zakat fitrah dikenal sebagai zakat yang idrentik pelaksanaannya pada hari setelah pelaksanaan puasa Ramadhan. Kata fitrah berasal dari bahasa aran *fitri* yang bermakna pelaksanaannya setelah puasa satu bulan Ramadhan. Nama lain zakat fitah ialah *zakatun nafsi* yang bermakna zakat pembersihan badan. Zakat fitrah ialah upaya pensucian jiwa yang mendorong suatu amal kebaikan. Zakat fitrah adalah zakat jiwa bagi setiap umat Islam yang berkenaan dengan dilaksanakan setelah 1 bulan puasa Ramadhan dan menjelang sebelum dilaksanakan shalat *ied* atau hari raya idul fitri.¹⁰

Zakat fitrah dilakukan setelah 1bulan puasa Ramadhan yang pelaksanaannya langsung disalurkan kepada para mustahik maupun yang dikeluarkan melalui amal setempat. Terdapat hukum pelaksanaannya zakat ini bersifat wajib guna pensucian jiwa maupun badan tiap umat manusia yang beragama Islam. Hal itu tercantum kedalam QS. al-A’la ayat 14-15 berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

Artinya: "Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya),menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia mengerjakan sholat (idul fitri).(QS. Al-a’la Ayat 14-15).

Ayar tersebut berisikan gambaran bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah akan merasakan kebahagiaan dunia maupun akhiratnya karena telah berzakat dan akan melaksanakan shalat ied. Terdapat berbagai syarat yang perlu dipenuhi bagi seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah diantaranya meliputi:

¹⁰Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah* (Bandung :Tafakur, 2011), 164.

- a) Menganut agama Islam.
- b) Memperoleh kemerdekaan (bukan budak).
- c) Menemui akhir ramadhan.
- d) Memiliki biaya hidup sandang, papan, pangan.

Terdapat berbagai kadar atau takaran dalam mengeluarkan zakat fitrah yaitu dengan kadar atau *sha'* sebesar 2,5 kg dan disesuaikan dengan makanan pokok perhari tiap umat tersebut. apabila dia memakan jagung maka diwajibkan zakat fitrah dengan jagung, apabila memakan nasi maka diwajibkan menggunakan beras sebagai zakatnya, apabila memakan gandum menggunakan gandum pada saat berzakat fitrahnya sesuai takaran dan ketentuan yang telah disepakatinya.¹¹

2) Zakat Mal

zakat mal identic dengan pengeluaran zakat kebendaan, harta yang diberikan kepada para *mustahik*. Zakat mal dilakukan secara bebas tanpa adanya Batasan tergantung kepada pihak yang berzakat atau yang mengeluarkannya. Terdapat berbagai macam syarat yang perlu dipenuhi bagi seseorang yang mengeluarkan zakat mal meliputi:

- a) Sesuatu yang halal.
- b) Harta yang dizakatkan tergolong kedalam harta yang bisa dikembangkan.

Harta tersebut memiliki maksud sebagai saham maupun penanaman usaha yang suatu saat bisa naik maupun bisa turun.

- c) Harta yang dimiliki secara penuh dan bukan harta orang lain

Arti dari kepemilikan penuh ialah sesuatu harta yang dimiliki berdasarkan hartanya sendiri dan bukan hartya orang lain dan bisa dimanfaatkan secara penuh.

- d) Sesuai dengan nishab maupun ketentuan yang berlaku.
- e) Pencapaian haul (sudah satu tahunan).¹²

¹¹Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah* (Bandung :Tafakur, 2011), 165.

¹²Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah*, 166.

Berdasarkan PM RI No 52 th 2014, tentang perhitungan zakat mal dan fitrah dijelaskan sebagai berikut:¹³:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya

Terdapat berbagai aturan terkait zakat dengan menggunakan emas-perak-logam apabila telah mencapai 85 gram perlunya kadar sebesar 2,5%.

- b) Uang, dan surat lain yang berharga.

Perihal uang maupun surat yang dianggap berharga perlu untuk dikeluarkan zakat malnya dengan tujuan untuk mensucikan jiwa dan dapat pahala dunia akhirat bagi pihak yang mengeluarkannya.

- c) Perniagaan

Mengeluarkan zakat perniagaan adalah wajib karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki. Zakat perniagaan wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nishab 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Perhitungan dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan, maka harus dicatat waktu dimulainya kegiatan.

- d) Pertanian-perkebunan- kehutanan.

Nishab zakat pertanian-perkebunan-kehutanan adalah senilai 653 gabah serta kadar zakatnya yaitu 10% apabila ada hujan atau 5% apabila menggunakan irigasi atau perawatan lainnya.

- e) Peternakandan perikanan

Zakat peternakan wajib ditunaikan apabila mencapai nishab, haul dan binatang tersebut digembalakan. Apabila tidak di gembalakan maka dikategorikan sebagai zakat perniagaan.¹⁴ Zakat perikanan mencakup hasil perikanan yang di budidaya serta tangkapan ikan.

- f) Hasil tambang

Hasil tambang diperoleh melalui berbagai sumber yang diperoleh dalam perut bumi. Adapun hasil tambang yang melimpah meliputi emas-perak-

¹³Peraturani Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 3.

¹⁴Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah* (Bandung :Tafakur, 2011), 16.

intan-batupermata-mutiara-besi-batubara dll. Kesemuanya hasil tambang memiliki nilai jual tinggi yang mana telah disepakati bahwa 85 gram emas dengan kadar 2,5% yang dituanakian melalui amil penyelenggara zakat yang resmi.

g) Bidang industri

Terdapat fatwa maupunn hukum yang menjelaskan terkait kajian bidang produksi yang dinilai sama halnya dengan emas sebesar 85gram, Adapun nisabnya sebesar 653kkgabah.

h) Pendapatan, jasa

Terdapat sekitar 653kkgabah setara 524kg beras, dengan kadar 2,5% yang perlu dizakatkan bagi seseorang yang berpenghasilan dari pendapatan maupun jasanya kemuddian diberikan pada amil setempat.

i) Rikaz

rikaz dimaknai dengan sesuatu yang tidak adanya nisab, kadar zakat vsekitar 1,5 atau 20%.

d. *Mustahiq* Zakat

Mustahiq dikenal sebagai seseorang yang berhakatau penerima zakat dari *muzakki* (orang yang berzakat):¹⁵

i. Fakir

Fakir diartikan sebagai suatu keadaan umat yang tidak berdaya, tidak mampu secara finansial sandang-papan-pangan. Fakir menjadi salah satu orang yang dianggap berhak menerima zakat yang tergolong kedalam kelompok pertama yang tidak punya pencaharian. Zakat sangat berguna bagi umat muslim yang tergolong kedalam golongan fakir, dimana zakat bisa mengentaskan kefakiran orang tersebut, hakikatnya pemberian bantuan zakat yang ditujukan kepada fakir demi tujuan kemaslahatan umat muslim yang benar-benar membutuhkan. Ulama'juga berpendapat bahwa bantuan yang dibagikan hanya cukup dalam tingkatan waktu 1tahun.

¹⁵Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah* (Bandung :Tafakur, 2011), 16.

ii. Miskin

Miskin ialah keadaan dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun orang tersebut memiliki pekerjaan akan tetapi tidak bisa menanggung hidupnya. Dengan kata lain miskin berrarti tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun orang tersebut memiliki kerjaan tetap, bahwasannya lebih identic dengan sifat kekurangan baik dalam persediaan akan makan-minum-pakian-sandanganya.

iii. Amil Zakat

Amil zakat diartikan sebagai orang yang mengatur-mengelola-mendistribusikan-membagi zakat kepada penerima zakat atau *mustahik*. Amil dipercayakan guna mengatur, memberikan ruang atau jalannya maupun memperlancar dalam kegiatan berzakat maupun pengelolaan zakatnya.¹⁶

iv. Muallaf

Muallaf diartikan sebagai seseorang yang baru pertama masuk Islam. Zakat dijadikan sebagai daya pemikat yang mampu menarik minat maupun simpati bagi para muallaf yang secara simultan bisa menarik minat para muallaf lain agar masuk Islam yang semula beragama non Islam bisa menjadi seseorang yang memeluk agama Islam. Dengan ini bisa menstimulkan masyarakat yang beragama non Islam bisa menjadi Islam dan memiliki hak sebagai penerima zakat.

v. *Riqab* (Hamba Sahaya)

vi. *Gharim*

Gharim dikenal sebagai seseorang yang sangat beruntung yang bisa memaslahatan umat secara umum.

vii. *Fisabilillah*

Fisabilillah dikenal sebagai seseorang yang berada di jalan Allah dengan kata lain orang yang berjihat dengan tujuan menegakkan syariat agama Islam. Secara umum dikenal sebagai seseorang yang

¹⁶Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),197.

berada dalam kegiatan menyebarkan Islam maupun yang melakukan perang dengan tujuan agama Islam.¹⁷

viii. *Ibnu sabil*

Dikenal sebagai seseorang yang beragama Islam yang melakukan perjalanan sangat jauh tanpa persiapan dan tidak bawa bekal sama sekali dengan tujuan kebaikan dan perdamaian.

4. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq bermakna sama halnya dengan zakat maupun sadaqah. Akan tetapi yang membedakan infak yaitu menafkahkan sesuatu pada orang lain dengan semata mengrap keridoan Allah dengan waktu sampai kapanpun juga tanpa batasan yang digunakannya berupa materi dengan hukumnya wajib dan sunnah. Bahasa Arabnya infak dikenal dengan *anfaqa* yang berarti keluarkan. Infaq dianjurkan bagi umat Islam dengan hukumnya ada yang wajib maupun sunnah yaitu dengan mengeluarkan materi berupa harta dengan landasan keikhlasan sehingga pahala akan didapatnya.¹⁸

Infaq secara bahasa dikenal dengan istilah diantaranya merujuk pada upaya pengeluaran sebagian harta apapun baik dari penghasilan atau yang lain demi tujuan kemaslahatan umat manusia dengan sikap ikhlas memberikannya. Infaq atau menginfakan sebagian harta maupun rejeki yang kita miliki demi tujuan kemaslahatan umat manusia yang beragama Islam akan mampu membantu para penerima infak agar bisa memenuhi kebutuhannya. Infaq memiliki makna memberikan sebagian kecil harta yang dimilikinya dengan memngharap ridho Ilahi agar bisa digunakan mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan dan demi kesejahteraan Bersama dimana terdapat dua hukum yang mewakilinya meliputi wajib maupun sunnah.

¹⁷Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Shadaqah*, 17

¹⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 208.

b. Hukum dasar berinfaq

Terdapat berbagai macam hukum dasar berinfaq yakni tertera dalam qur'an maupun hadits. Infaq memiliki makna kata yang tertuang kedalam 73x surat dalam qur'an adapun QS tersebut meliputi:

QS.al-Baqarah ayat 195;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Adapun makna yang tertuang kedalam QS al-Baqarah ayat 195 yaitu perintah untuk membelanjakan harta yang kita miliki kejalan Allah dengan cara berjuang dihadapan Allah dan larangan berbuat maksiat dimana Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan dan tidak suka pada orang yang berbuat kejahatan. Ayat diatas menerangkan pada kita tentang pentingnya berjuang dijalan kebaikan semata-mata jalan yang diridoi Allah SWT agar selamat dunia akhirat. Pentingnya berinbfaq bagi tiap umat muslim yang menandakan indahnya rasa berbagi dengan harta yang kita miliki. Orang yang berinfaq dianggap mulia karena termasuk kedalam orang yang mau berjuang di jalan Allah SWT.

Hal itu juga tertuang kedalam QS.al-Baqarah:215 yang berbunyi;

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Surat alBaqarah ayat 215 memiliki makna adanya perintah maupun larangan. Perintah yang dimaksud disini ialaha perintah untuk masuk kedalam Islamsecara keseluruhan. Larangan yang dimaksud ialah larangan menuruti hawa nafsu setan maupun larangan berbuat kejahatan karena akan berakibat dosa. Dengan ini kita diingatkan untuk selalu menunaikan kebaikan salah satunya melalui pengeluaran infaq kepada saudara kita yang benar-benar membutuhkan.

5. Shadaqah

a. Pengertian Shadaqah

Shadaqah memiliki makna upaya pemberian benda-materi-uang kepada pihak yang membutuhkan dengan tujuan memperoleh pahala.¹⁹ Muhammad Al-Munawi menjelaskan bahwa shadaqah identic dengan suatu perbuatan saling memberi dengan mengharap keridoan Allah. Shadaqah lebih kepada suatu kegiatan memberikan bantuan kepada berbagai pihak yang membutuhkan dengan harapan dapat pahala. Sadaqah sama halnya dengan suatu yang dibenarkan secara sejati tertuang kedalam QS. Yassin 52,

قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

Terdapat makna yang tersirat dalam ayat tersebut yang menjelaskan tentang sesuatu yang dibenarkan Rasulullah terkait suatu kebenaran yang hakiki. Dengan ini terdapat pihak yang tidak mau menjalankan sadaqah akan bernasib sial atau celaka. Di hari nanti atau kiamat akan pembangkitan ruh, penanyaan akan iman serta terdapat suatu kebenaran yang benar-benar hakiki. Hakikatnya dengan kita mengeluarkan sadaqah dapat dimaknai memberikan rejeki pada orang lain yang benar-benar membutuhkan sehingga terwujudnya kesejahteraan dalam hidup.²⁰

b. Dasar Hukum Shadaqah

Terdapat berbagai sumber yang memperkuat hukum dasar atau yang mesunahkan penuanaan sadaqah. Hukum mengeluarkan shadaqah bagi umat Islam ialah sunnah yang dirasa akan dapat pahala bagi yang mengerjakannya apabila yang tidak melakukannya tidak dapat dosa. Adapun kejelasannyua tertuang kedalam QS al- Baqarah: 280 dan QS Yusuf: 88 maupun hadits yang mremperkuatnya. Qs. al Baqarah ayat 280 berbunyi;

¹⁹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 209.

²⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 209.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
 ٥
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

Adapun makna yang tertuang dalam alBaqarah ayat 280 yaitu, perintah pengeluaran sedekah kepada pihak yang membutuhkan dimana dengan sedekah bisa membahagiakan pihak-pihak yang diberi dalam kata lain membantu pelunasan hutang, pembebasan hutang secara keseluruhan maupun sebagian. Selain itu dijelaskan dalam QS Yussuf ayat 88 berfirman:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا
 بِبِضْعَةٍ مُّزَجَلَةٍ فَاؤْفَ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ تَجَزَىٰ
 ٥
 الْمُتَصَدِّقِينَ ۖ

Makna yang ada dalam QS diatas dijelaskan diperuntukkan Nabi Yusuf kala itu adanya perintah bersedekah kepada al-Aziz yang baru ketimpa musibah dan selalu menerapkan toleransi agar barang-barang yang dimilikinya bermanfaat untuk orang tersebut dengan cara pemberain sedekah yang mana Allah akan lipat gandakan pahalanya. Terdapat juga HR Muslim yang menuturkan bahwa pentingnya bersedekah bagi seseorang yang merasa mampu kepada pihak yang membutuhkan agar pihak tersebut bisa membantu pembebasan hutang maupun kesusahan dengan mana Allah akan membalasnya dengan pahala yang melimpah.

6. Program Lazisnu

Terdapat berbagai macam program yang dijalankan Lazisnu, yang tercantum kedalam 4 hal antara lain:

1. NU Preneur

NU Preneur ialah suatu program yang difokuskan kepada upaya penuntasan kemiskinan serta pembentukan kemandirian masyarakat agar masyarakat tidak tergantung lagi terhadap pemberian bantuan yang ada. Dengan kata lain pemberian sosialisasi pemberian skill, pembagian modal usaha yang diharapkan mampu

untuk dikembangkan menjadi usaha maupun modal yang lebih banyak guna terjaminnya kemandirian para *mustahik*.

2. NU Skill

NU Skill dimana sebagai program yang memfokuskan diri terhadap upaya pemberian ketrampilan pembukaan skill pengetahuan kepada para *mustahik* agar dapat menjalankan dan menggunakan skill yang dimilikinya secara baik serta benar.²¹ Lazisnu menggunakan berbagai kegiatan pemberdayaan skill terhadap *mustahik* yang mana dianggap mampu memberdayakan dengan cara pemberian bantuan peningkatan skill secara mandiri pembelajaran media tanam, pembukaan ketrampilan berbagai wahana yang menghasilkan sehingga para *mustahik* bisa mandiri secara finansial dan tidak ketergantungan lagi.

3. NU Smart

NU Smart tergolong kedalam program yang diunggulkan dengan pemberian bantuan guna peningkatan mutu Pendidikan bagi anak para *mustahik* agar mereka bisa melanjutkan sekolahnya maupun guna mensejahterakan para *mustahik*. Program ini memiliki tujuan yang mulia dimana dengan alokasi berbagai pihak untuk mampu mengembangkan program Pendidikan agar para penerima bisa mengenyam Pendidikan dan peningkatan mutu yang ada.

4. NU Care

Program ini tergolong kedalam program berbasis sosial maupun kemanusiaan dimana menitikberatkan terhadap program muamalah, kemanusiaan, Kerjasama, pemberian bantuan terhadap korban bencana dan aksi sosial lainnya. Tujuan dari program ini ialah pembentukan toleransi, pemberian kebahagiaan bagi pihak yang terkena bencana, maupun perwujudan

²¹ Ahmad Syaifuddin, "Pembinaan Warga di Binaan di Lembaga Pemasarakatan Lamongan Melalui Kerajinan" Jurnal Pendidikan Seni Rupa Vol.3 No. 2, 2015, Diakses pada 13 Oktober 2020, <http://www.kalimantanpost.com/pelatihan-keterampilan-bagi-masyarakat>

kemandirian dan kesejahteraan. Terdapat program pelaksanaannya seperti bantuan bencana-pengadaan donor darah-bantuan terhadap yatim piatu-program perbaikan rumah.

7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Terdapat dua istilah besar yang tertera dan mengacu pada pembahasan kali ini yang *pertama* pemberdayaan masyarakat yang *kedua* terkait ekonomi.

a) Pemberdayaan Masyarakat

1) Pengertian

Terdapat berbagai istilah yang menerangkan pemberdayaan yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *empowerment* yang memiliki makna sebagai suatu kekuasaan-kemampuan-tenaga. Dengan ini pemberdayaan bermakna suatu peningkatan adanya kemampuan penguasaan kekuatan yang ditandai dengan masyarakat secara aktif ikut dalam kegiatan atau partisipasi dalam hal pembangunan.²² Pemberdayaan masyarakat menurut Pranaka dan Prijono dijelaskan sebagai suatu upaya maupun proses yang dialami masyarakat untuk memberdayakan maupun mendorong serta memberikan motivasi terkait upaya peningkatan mutu suatu kegiatan memberdayakan terhadap berbagai pihak maupun kelompok tertinggal. Cook Macually juga menjelaskan pemberdayaan masyarakat identic dengan manajemen filsafat yang menganggap setiap individu mampu menggunakan berbagai kemampuan yang dimilikinya guna tujuan pencapaian tujuan akhir kemandirian.

Clutterburk yang dikutip Syarif Makmur dalam upaya pendorong maupun pengemban tanggung jawab yang ada

Sedangkan menurut Clutterbuck yang dikutip Syarif Makmur pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan pelaksanaan tanggung jawab yang ada guna pengembangan organisasi diharapkan mampu untuk mencapai kesejahteraan hal itu yang

²²Gunawan Sumodingrat, *Membangun Indonesia dari Desa* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016), 19.

dinakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses memberikan daya, pendorong SDM yang mula berada di golongan lemah tidak berdaya agar mampu diberdayakan dan bisa memenuhi kebutuhannya serta bisa mandiri dan sejahtera secara finansial, jasmani maupun rohaninya. Masyarakat akan dihadapkan dan diharapkan mampu untuk menyesuaikan, mengatasi permasalahan yang ada, mengkaji berbagai sumber kegiatan yang dirasa dapat memandirikan masyarakat baik secara internal maupun eksternal. Pemberdayaan masyarakat identic dengan perubahan, dan mengajak masyarakat secara bersama-sama bangkit dari keterbelakangan maupun keterpurukan agar masyarakat dapat melakukan sesuatu.

Sumaryadi juga menjelaskan terkait pemberdayaan masyarakat yang dikenal kedalam 2 konsep, meliputi:

1. Suatu proses perubahan dalam hal apapun membantu masyarakat lemah agar berdaya, pembukaan lapangan kerja, membantu masyarakat yang terdiskriminasi baik dari golongan perempuan agar mampu berdaya.
2. Pemberdayaan dilakukan secara sosial ekonomi demi terwujudnya kemandirian dalam peningkatan maupun pemenuhan kebutuhan secara dasar mampu mengembangkan masyarakat. Dengan ini makna pemberdayaan masyarakat yaitu upaya peningkatan mutu harkat-martabat manusia agar mampu keluar dari zona kemiskinan dan keterbelakangan.²³

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat mampu untuk berdaya secara finansial maupun memiliki kemampuan untuk berubah secara mandiri serta bisa mengembangkan potensi maupun kualitas diri yang baik dan benar. Adapun berbagai hal yang perlu disiapkan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang ada meliputi, dengan

²³ Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

pemahaman, penggalan potensi diri, melakukan perencanaan, maupun partisipasi secara aktif, melakukan Kerjasama, perundingan, serta bertanggung jawab terhadap segala hal guna pencapaian kemandirian dan kesejahteraan.

Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat bisa mandiri-berakhlak-berkeadilan-beradab serta mampu bangkit dari keterpurukan guna pembangunan bangsa maupun negara. Maerriam Webster dan Oxford English Dictionary pemberdayaan mengandung arti:

- 1) *To give ability to or enable*, suatu upaya peningkatan berbagai program pem, bangunan atau pembentukan kebijakan program pembangunan agar tercapainya tindakan atau kondisi masyarakat yang diharapkan..
- 2) *To give power or authority to*, suatu upaya pemberian kekuatan-kekuasaan-peralihan-otoritas pada masyarakat agar masyarakat mampu untuk mandiri dalam hal pembangunan maupun kemandirian dalam memutuskan guna peningkatan pembangunan yang ada.²⁴

Uraian diatas menjelaskan pada kita bahwa pemberdayaan masyarakat identic dengan suatu usaha memandirikan masyarakat. Jim Ife dalam bukunya *community development* menjelaskan bahwa *empowerment* atau asal kata pemberdayaan mencangkup kedalam suatu kegiatan-kesempatan-keahlian-kemampuan guna peningkatan kapasitas dalam hal peningkatan partisipasi terhadap masyarakat maupun warga antar komunitas.²⁵

b) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan merupakan sebagian system dari proses untuk menentukan dan harus diikuti oleh msemua pihak yang bersangkutan. Terdapat seorang ahli Nagel yang mengemukakan bahwa apapun pendekatan yang

²⁴ Widjaja, *Otonomi Desa*, 170.

²⁵ Jim Ife, *Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 265.

akan diterapkan, harus diperhatikan dari berbagai hal diantaranya:

- 1) Terdapat suatu tujuan atau keinginan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat
 - 2) Terdapat suatu teknologi yang dijadikan sebagai akses menggapai tujuan yang diinginkan.
 - 3) Perlunya sebuah alternatif lain maupun cadangan dalam menggapai akses dalam sebuah upaya pemberdayaan masyarakat.
- c) Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat atau memberdayakan masyarakat dari keadaan ketidakmampuan menjadi masyarakat yang berdaya diperlukan sebuah strategi atau upaya mempermudah mencapai aspek maupun tujuan yang ingin dicapai. Strategi diperlukan sebagai suatu aspek baik fondasi maupun dasar-dasar yang harus dipersiapkan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.²⁶ Strategi dijadikan sebagai langkah maupun tindakan dalam pencapaian suatu tujuan agar masyarakat mampu menikmati hasil dari tujuan tersebut dan bisa bermanfaat bagi sesama.

Berdasarkan kajiannya strategi secara konseptual terbagi kedalam dua pendekatan, meliputi;

a) Strategi perencanaan

Makna dari strategi sebagai suatu perencanaan ialah, strategi dapat digunakan sebagai langkah awal dalam hal perencanaan terhadap berbagai upaya mencapai pemberdayaan masyarakat. Strategi dibutuhkan sebagai alat pengukur, evaluasi baik kelemahan maupun kekuatan yang akan dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b) Strategi dijadikan sebagai aktualisasi suatu kegiatan

Makna dari kalimat diatas bahwa pemberdayaan bisa digunakan sebagai upaya mencapai kegiatan. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya dapat dijadikan sebagai ajang promosi maupun sosialisasi baik dalam kegiatan antar individu maupun kelompok, organisasi maupun secara

²⁶ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 159.

kebersamaan agar masyarakat bisa hidup sejahtera, mandiri dan mampu mewujudkan arti kesejahteraan maupun kemandirian masyarakat.²⁷

1. Hakikatnya pengembangan masyarakat maupun pemberdayaan masyarakat juga dikenal sebagai suatu wujud dari dakwah bil Hal, Dakwah bil hal ini memiliki berbagai indicator yang didalamnya memuat berbagai hal, meliputi;
 - a. Masyarakat dijadikan sebagai salah satu subjek dalam dakwah yang dijadikan sebagai sasaran berdakwah baik dalam hal Pendidikan maupun Kesehatan.
 - b. Bisa dijadikan sebagai ajang menarik simpati maupun partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan baik dari segi perencanaan atau pelaksanaannya.
 - c. Tumbuhlah masyarakat yang semakin mandiri, berkembang akan swadaya masyarakat maupun dalam penumbuhan kemandiriannya.
 - d. Berkembangnya kepemimpinan maupun pengelolaan SDM dari berbagai perspektif baik kegiatan maupun dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan.²⁸
2. Tjahya Supriyatna menjelaskan bahwa terdapat 4 strategi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. *The growth strategy*, pada tahapan ini dikenal sebagai strategi pertumbuhan maknanya strategi dalam upaya penggalian, peningkatan pertumbuhan baik pendapatan-produktivitas-permodalan yang ditujukan kepada masyarakat pedesaan agar masyarakat bisa mandiri.
 - b. *The Responsitive Strategy*, pada tahapan ini mulai adanya reaksi maupun tanggapan masyarakat terhadap strategi dalam mencapai

²⁷ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, 160.

²⁸ Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Banten: UIN Jakarta Press, 2013), 9

kesejahteraan yang mana digunakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan baik yang dilakukan secara individual maupun adanya dorongan dari pihak luar (*self need and assistance*) melalui berbagai kegiatan mencapai aspek kemandirian maupun dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam proses pembangunan.

- c. *Welfare startegy* pada tahapan ini dikenal sebagai strategi kesejahteraan. Maksudnya masyarakat diarahkan kedalam arah mencapai kesejahteraan maupun upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
- d. *The intergreted or holistic strategy* pada tahapan ini dikenal sebagai upaya penggabungan semua system maupun komponen yang ada baik dalam persamaan akan kebutuhan, pertumbuhan, kelangsungan maupun kesejahteraan serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

b. Ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan produksi, distribusi pertukaran konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani *economical* yang artinya manajemen urusan rumah tangga khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Ekonomi dikenal sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan yang meliputi berbagai aspek baik dalam kegiatan produksi-konsumsi-maupun distribusi barang dan jasa dalam mencapai kemakmuran.²⁹ Ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat dengan cara mengelola sumber daya ekonomi yang ada baik dari segi tujuan maupun aspek pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dikenal sebagai salah satu upaya memberdayakan,

²⁹ Basuk Pujo Alwanto *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 12.

membangkitkan motivasi, memberikan semangat pada masyarakat agar mampu dalam hal pemenuhan kebutuhannya maupun mendikarikan, mensejahterakan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan serta penggalian berbagai potensi yang ada di daerah tersebut dan bisa merubah dari kondisi yang tidak berdaya agar masyarakat menjadi mampuy, berdikari dan sejahtera.

8. Pendistribusian dan Pengelolaan

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni *distribute* yang memiliki arti pembagian, maupun penyaluran. Secara terminology distribusi ialah suatu penyaluran (pembagian) kepada orang banyak yang berada di beberap tempat. Ada juga distribusi memiliki makna sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari yang dilakukan pemerintah kepada pegawai, pendudu dan sebagainya.³⁰ dapat dijelaskan bahwa distribusi ialah sebuah organisasi yang menggantungkan dalam upaya pemasaran produk dari produsen ke konsumen menjadi sebuah produk yang siap untuk digunakan. Secara garis besarnya pendistribusian dapat diartikkan sebagai kkegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang maupun jasa dimulai dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan bai berupa jenis, harga, maupun jumlahnya.

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.³¹ Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari muzzaki kepada mustahiq, sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Dan dengan pendistribusian yang tepat

³⁰ Poerwadaminta, Kamus Umum Indonesia (Jakkarta: Bali Pustaa, 1991), 268.

³¹ Gus arifin, *Zakat Infak Shadaqah*, 76 – 86.

maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Maka terdapat berbagai prinsip diantaranya:

1. Melarang riba dan gharar

Riba berarti memberikan bunga atau melebih-lebihkan suatu keuntungan. Sedangkan gharar disebut sesuatu yang tidak pasti atau menyembunyikan.

2. Distribusi yang adil

Disini perlunya suatu keadilan dalam kegiatan mendistribusikan harta bendanya melalui kegiatan zakat, shadaqah dan berinfaq.

3. Adanya konsep milik bersama dalam Islam

Islam mengajarkan adanya kepemilikan bersama, maka dari itu perlu kegiatan bersadaqah, infaq, serta menunaikan zakatnya.

4. Adanya larangan menimbun harta

Islam menganjurkan agar tiap umat selalu untuk bershadaqah, infaq dan juga menunaikan zakatnya.

5. Adanya kegiatan menyalurkan zakat, infaq, maupun shadaqah

Disini perlunya kegiatan penyaluran atau distribusi ZIS sesuai dengan syariat agama untuk dibagikan kepada yang berhak menerima mustahiq.

Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang mendistribusikan zakat ke dalam empat bentuk berikut:32 Pendistribusian konsumtif tradisional, pendistribusian konsumtif kreatif, pendistribusian produktif tradisional, pendistribusian produktif kreatif. Berkaitan dengan pendistribusian atau penyaluran bantuan baik zakat dan sebagainya ditujukan agar bisa membantu perekonomian bagi masyarakat yang membutuhkan. Disini bisa mewujudkan pola pikir hidup sejahtera karena penyalurannya tepat sasaran kepada para mustahiq yang membutuhkan. Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S at Taubah ayat 60, artinya

³² M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 153

“Sesungguhnya zakat–zakat itu hanyalah untuk orang–orang fakir, orang–orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang– orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang–orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Arti ayat diatas secara tegas menjelaskan bahwa terdapat delapan kriteria penerima zakat diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak (riqab), orang yang berhutang (gharim), orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah), orang yang dalam perjalanan (ibnusabil). Bentuk pendistribusian kepada delapan asnaf yaitu sebagai berikut:

Apabila bagi para fakir dan miskin mempunyai berbagai usaha atau dagang maka penyalurannya dengan cara:

1. Dengan memberikan peminjaman uang guna usahanya bisa maju. Apabila pekerjaannya sebagai petani dan bidang perindustrian maka yang perlu dilakukan dengan cara melatih dan memberikan skilla kan keterampilan.
2. Bagi seorang amil, maka perlunya pengalokasikan kedalam bidang administrasi dan membayar uang kepada para pengasuh demi keuamaan umat. Selain itu perlunya kegiatan belajar memperbaiki, memberikan skill kepada para amil supaya bisa professional dalam menjalankan tugasnya.
3. Bagi muallaf, berhak mendapatkan apabila dirinya mengalami berbagai kesusahan, kurangnya perekonomiannya yang disebabkan akibat pindah agama. Dengan memberikan berbagai fasilitas yang memadai bagi tiap muallaf,
4. Bagi golongan riqab (budak) adapun berbagai kegiatannya meliputi:
 - a. Mengeluarkan para umat Islam yang terbelenggu dalam penjara kemunafikan, agar dirinya bisa mengembangkan dan menumbuhkan diri.³³
 - b. Menolong serta mengeluarkan para buruh atau pembantu dari para bos-bos yang dzalim, atau bermain kekerasan dan asusila.

³³ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, 204.

- c. Menolong serta mengeluarkan bagi mereka yang berperan dalam jasa sewa tubuh atau wanita tidak baik atau seks agar mereka bisa terbebaskan dari hal tersebut.
5. Bagi para gharimin (seseorang yang punya utang piutang) melalui kegiatan:
 - a. Menolong dan mengeluarkan dari semua utang yang dimilikinya.
 - b. Bagi pedagang agar dibebaskan dari utang yang dijalankan terhadap para rentenir.
6. Adapun bagi para fisabilillah, bisa digunakan untuk:
 - a. Menolong pembayaran tiap fisabilillah dalam hal mutu sumber dayanya.
 - b. Dapat juga memberi pertolongan terhadap para guru dimanapun keberadaanya untuk menambah pendapatan.
7. Pada golongan ibnu sabil meliputi:
 - a. Memberikan bantuan kepada para mahasiswa atau pelajar yang tidak mampu dalam pembiayaannya.
 - b. Memberikan bantuan kepada seseorang yang terkena musibah.
 - c. Bagi para musafir.³⁴

Penulis mengemukakan bahwa penelitian yang akan dikaji oleh peneliti menggunakan pola distribusi produktif dimana dalam hal ini penyaluran zakat-infaq-shadaqah sesuai dengan syariat agama yang telah ditentukan ke dalam 8 asnaf yang perlu diberikan santunan.

9. Pengertian Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan ialah suatu proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Proses melaukan kegiatan tertentu dengan dengan menggerakkan orang lain atau memerintahkannya. Maka pengelolaan disini memilii arti yang sama dengan manajemen. Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan yaitu:

³⁴ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, 222

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
- 2) Manfaat Zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.³⁵ Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif, diantaranya yaitu:

a) Konsumtif

(1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

(2) Konsumtif Kreatif

Suatu halo dikatakan sebagai zakat konsumtif kreatif apabila dirinya mampu nuntuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonominya. Contoh bantuan BOS, ibadah, beasiswa untuk para pelajar, bantuan alat pertanian, alat dagang.³⁶

b) Produktif

(1) Produktif Konvensional

Disini zakat dikelola, dan diberikan pada masyarakat melalui barang-barang yang dianggap produktif seperti para petani, pedagang. Produktif Kreatif. Zakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, sebagai modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.³⁷

³⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003), 68.

³⁶ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 35-36.

³⁷ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 36.

Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh para pengembang zakat diantaranya melalui:

- (1) Perlunya pembiayaan akan modal dalam hal peningkatan kesejahteraan mutu pendidikan
- (2) Terdapat berbagai toko dalam pemasaran UMKM masyarakat setempat.
- (3) Adanya berbagai motivasi dari pihak lain.
- (4) Terdapat berbagai peralatan, fasilitas, penyuluh yang memadai, missal Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang memberikan informasi, skill tertentu
- (5) Mulai terbentunya lembaga zakat (Lazisnu, Lazismu, BMT).
- (6) Adanya industri masyarakat dalam program donatur.³⁸

Yang terlibat dan bekerja tentu berasal dari kalangan *mustahiq*. Program-program dalam pengembangan ekonomi dilakukan dengan tujuan, yakni:

- (1) Mulai terbentuknya bidang usaha baru.
- (2) Adanya tingkatan usaha.
- (3) Dilakukanlah suatu penelitian.
- (4) Tentukannya sebuah organisasi atau kelompok

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Munadi dan Muslimah Susilayati 2016 dengan judul Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah)³⁹. Menjelaskan bahwa penelitian tersebut untuk mengetahui kinerja amil zakat dompet dhuafa, Lazisnu, dan Lazismu sebagai upaya pemberdayaan umat dengan mengetahui visi misi, tujuan program dan strukturnya. Adapun persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama mengkaji mengenai amil zakat atau pengurus Lazisnu dalam upaya memberdayakan umat, sama-

³⁸ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 93.

³⁹ Muhammad Munadi dan Muslimah Susilayati 2016 "Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah)", *Jurnal Awaible online inferensi* Vol. 10, No. 2 (2016), Diakses pada 24 Mei 2021, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/download/718/533>

sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Munadi dan Muslimah Susilayati menekankan kinerja pengurus baik dari Dompot Dhuafa, Lazisnu, dan Lazismu, sedangkan yang dilakukan oleh penulis menekankan pada strategi pengurus dalam memberdayakan masyarakat melalui program NU-Berbagi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Pangestika yang berjudul *Analisis Peran Lazisnu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu*, Skripsi 2020.⁴⁰ Penelitian tersebut menekankan kepada peran pengurus Lazisnu Desa Pringsewu dalam mengelola dan menyalurkan dana ZIS tertera pada aspek kesehatan seperti pengobatan gratis, ambulan gratis, santunan guru ngaji dan yatim piatu. Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama objek kajian mengamati perilaku pengurus Lazisnu dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui program Lazisnu setempat. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Ria Pangestika mengkaji penerapan peran Lazisnu dalam mensejahterakan masyarakat Pringsewu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti tentang strategi pengurus Lazisnu Kudus dengan menerapkan program Nu Berbagi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan penerapan berbagai faktor pendukung dan penghambatnya.
3. Irsyad Adrianto yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan” *Jurnal Walisongo* Vol.19 No.1 (2011).⁴¹ Berisi tentang profesionalitas pengelolaan dana zakat agar dikelola menjadi zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan melalui Rumah Zakat Indonesia (RZI). Persamaannya meliputi sama-sama mengkaji mengenai zakat dalam mengurangi kemiskinan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Irsyad Adrianto menganalisis strategi pengelolaan zakat melalui RZI sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji

⁴⁰ R ia Pangestika, "Analisis Peran Lazisnu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu", Skripsi 2020 Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung. Diakses pada 24 Mei 2021, <http://repository.radenintan.ac.id>

⁴¹ IrsyadAndriyanto, "StrategiPengelolaanZakat DalamPengentasan Kemiskinan ", *Jurnal Walisongo*, Vol.19No.1,2011,18. Diakses pada 24 Mei 2021. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/211/192>

tentang strategi yang dilakukan pengurus Lazisnu melalui program Nu Berbagi.

C. Kerangka Berpikir

LAZISNU Kudus bertugas mengelola dan mendistribusikan dana ZIS dengan program NU berbagi beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Program NU berbagi tersebut dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan pengelolaan atau manajemen yang sesuai dengan syariat Islam yakni menyalurkan zakat-infaq-shadaqah dari muzakki kepada mustahiq agar tepat sasaran. Disini pengurus Lazisnu menerapkan program Nu Berbagi dengan tujuan memberdayakan masyarakat baik ekonominya, maupun tingkat kepedulian ber-zakatnya. Hal tersebut dirasa sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat akan dilibatkan dalam kegiatan untuk mengeluarkan zakat saling berbagi hingga mewujudkan kesejahteraan. Kerangka berpikir pada gambar 2.1

